

KONSEP HUKUM ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUM

Sepiyah¹, Hardiyatullah², L. Hendri Nuriskandar³, Nurman Jayadi⁴

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

2. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

3. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

4. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden, sepiyah311293@gmail.com

Abstrak

Konsep hukum Islam mengenai pernikahan siri berakar pada nash-nash al-Quran dan hadis yang memberikan landasan bagi praktik ini. Dalam pandangan Islam, perkawinan siri dapat sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, meskipun hal ini seringkali bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur perkawinan secara resmi. Di Indonesia, perkawinan siri seringkali terjadi di luar kontrol hukum negara dan tidak diakui secara resmi. Implikasi hukum dari praktik ini mencakup status hukum anak, hak-hak waris, dan kewajiban-kewajiban finansial antara pasangan. Sementara itu, secara sosial, perkawinan siri dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap perempuan yang terlibat serta menimbulkan ketidakstabilan dalam struktur keluarga. Dalam menangani perkawinan siri, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan kerjasama antara institusi agama, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan siri menjadi kunci untuk mengurangi praktik ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur tentang konsep hukum Islam mengenai perkawinan siri di Indonesia dan implikasinya. Diharapkan artikel ini dapat menjadi kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang masalah yang kompleks ini serta mendorong diskusi dan tindakan yang lebih luas untuk menangani perkawinan siri dengan bijaksanaan dan adil.

Kata Kunci : Pernikahan Siri, Konsep Hukum Islam, Implikasi Hukum

Article history: Received : 23/09/2022 Approved : 10/10/2022	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pendahuluan

Nikah siri seringkali terjadi karena berbagai alasan, seperti masalah keuangan, pertimbangan budaya, atau agama. Namun, penting untuk dipahami bahwa nikah siri tidak memberikan perlindungan hukum yang sama seperti pernikahan yang sah. Ini dapat menyebabkan masalah hukum, seperti ketidakjelasan status dan hak-hak waris. Meskipun nikah siri tidak diakui secara hukum, praktik ini masih terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah di mana budaya atau tradisi tertentu mendukungnya atau di antara kelompok-kelompok tertentu yang mungkin memiliki alasan tersendiri untuk melakukan pernikahan tanpa proses resmi. Namun, perlu diingat bahwa pasangan yang melakukan nikah siri harus memahami konsekuensi sosial dan hukumnya. Sedangkan dalam pandangan Islam Beberapa ulama dan mazhab Islam memandang nikah siri sebagai hal yang dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mungkin berargumen bahwa dalam situasi di mana pemenuhan syarat-syarat pernikahan yang resmi tidak memungkinkan atau sulit dilakukan, nikah siri dapat menjadi pilihan yang wajar. Namun, mereka menekankan pentingnya menjaga keadilan terhadap istri-istri dan keturunan yang mungkin lahir dari pernikahan siri tersebut.

Di sisi lain, ada juga ulama dan mazhab yang menolak nikah siri dan menganggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa pernikahan harus diakui secara sah oleh hukum negara dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Mereka mungkin berargumen bahwa pernikahan yang sah memberikan perlindungan hukum dan sosial yang lebih baik bagi pasangan dan keturunan mereka. Penting untuk dicatat bahwa praktik dan pandangan terhadap nikah siri dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan hukum di masyarakat tertentu. Setiap individu Muslim disarankan untuk mencari pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan berkonsultasi dengan ulama yang terpercaya sebelum membuat keputusan terkait pernikahan, termasuk mempertimbangkan pandangan Islam tentang nikah siri.

Sedangkan pandangan hukum positif yang mungkin ditemui terkait dengan nikah siri di berbagai negara adalah sebagai berikut :

1. Legalitas Terbatas: Beberapa negara mungkin mengizinkan nikah siri dalam konteks tertentu, tetapi dengan batasan dan persyaratan yang ketat. Misalnya, mungkin ada persyaratan bahwa pernikahan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik atau bahwa pasangan harus memberikan pemberitahuan kepada otoritas yang berwenang.
2. Perlindungan Hukum: Di beberapa negara, meskipun nikah siri tidak diakui secara resmi, pasangan yang menjalani nikah siri mungkin masih memiliki hak-hak tertentu di bawah hukum, seperti hak-hak terkait dengan properti atau tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.
3. Pendekatan Toleransi: Beberapa negara mungkin mengambil pendekatan yang lebih toleran terhadap nikah siri, dengan mengizinkannya dalam batas-batas tertentu tanpa memberikan pengakuan resmi. Ini mungkin karena faktor-faktor budaya atau sosial tertentu yang mempengaruhi kebijakan hukum negara tersebut.
4. Regulasi Alternatif: Di beberapa negara, mungkin ada upaya untuk mengatur atau mengawasi nikah siri melalui peraturan alternatif atau lembaga non-pemerintah. Misalnya, mungkin ada program untuk mendukung pasangan yang menjalani nikah siri dalam hal pemahaman hukum, hak-hak, atau sanksi hukum jika terjadi pelanggaran.

Pandangan hukum positif mengenai perkawinan siri di Indonesia menggambarkan kepelikan yang akan terjadi bila masyarakat masih melakukannya, implikasi hukum yang timbul setelahnya, membuat perkawinan ini tidak mendapat persetujuan dan legalitas di dalamnya. Dari beberapa penjelasan di atas peneliti kemudian memusatkan perhatian pada tiga hal (1) Bagaimanakah konsep hukum islam mengenai perkawinan siri di Indonesia, (2) Apakah konsep hukum yang ada dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukan praktek perkawinan siri oeh masyarakat luas, (3) Bagaimana dampak dan implikasi hukum pada kasus perkawinan siri di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui analisis mendalam terhadap data non-numerik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konteks, makna, dan interaksi yang kompleks di balik fenomena yang diteliti. Peneliti berpusat pada hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pernikahan siri, konsep pernikahan siri dan implikasi hukum pada pernikahan siri serta juga jurnal-jurnal dan buku yang relevan dengan tema pembahasan. Data-data yang didapatkan kemudian dianalisis lalu peneliti memberikan argumentasi dalam menjawab fokus kajian pada penelitian ini.

Pembahasan dan Hasil

Dalam Islam, nikah memiliki makna yang sangat penting dan dianggap sebagai institusi yang suci serta ibadah yang diatur oleh ajaran agama. Secara sederhana, nikah dalam Islam adalah perjanjian atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri dalam ikatan yang diakui oleh hukum Islam.¹ Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj². Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³ Berikut adalah beberapa aspek penting yang terkait dengan pengertian nikah dalam Islam: 1. Ibadah: Nikah dianggap sebagai ibadah dalam Islam, di mana pasangan yang menikah berkomitmen untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain sesuai dengan ajaran agama. 2. Persyaratan: Untuk sah secara syar'i, nikah dalam Islam memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti kesepakatan kedua belah pihak, wali yang mewakili wanita (walinya), mahar (mas kawin) yang disepakati, serta dua saksi yang adil. 3. Tujuan: Tujuan utama dari nikah dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Nikah juga dimaksudkan untuk memelihara keturunan dan menjaga kehormatan serta kehormatan pasangan. 4. Kewajiban: Nikah membawa sejumlah kewajiban bagi suami dan istri, termasuk memberikan nafkah, melindungi, serta saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pengaturan Hukum: Nikah diatur oleh hukum Islam dan prosedur pernikahan diatur oleh syariat, yang mencakup aturan-aturan yang harus diikuti untuk menjadikan pernikahan sah menurut ajaran Islam. 6. Keabadian: Dalam pandangan Islam, ikatan pernikahan adalah ikatan yang diharapkan abadi, di mana suami dan istri dianggap sebagai pendamping hidup satu sama lain di dunia dan di akhirat. Nikah dalam Islam bukan hanya sekadar perjanjian antara dua individu, tetapi juga merupakan bagian penting dari ibadah dan kehidupan spiritual umat Muslim. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang menikah dalam Islam untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama terkait dengan nikah.

Nikah siri adalah sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa proses atau pengakuan resmi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Di Indonesia, nikah siri diatur oleh hukum Islam. Meskipun dalam hukum Islam pernikahan siri dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat

¹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. No.2 2016. Hal.185

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.79

³ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62.

tertentu, namun secara hukum nasional Indonesia, nikah siri tidak diakui secara resmi. Hal ini berarti pasangan yang menikah secara siri tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara resmi.⁴

Alasan utama nikah siri tidak diperbolehkan atau tidak diakui secara resmi adalah karena kepentingan perlindungan hukum, khususnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak. Berikut adalah beberapa alasan mengapa nikah siri tidak diperbolehkan:⁵ 1. Perlindungan Hak-hak Perempuan: Dalam konteks nikah siri, seringkali perempuan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Mereka rentan terhadap penolakan, penelantaran, atau tidak mendapatkan hak-hak pernikahan yang seharusnya mereka dapatkan, seperti nafkah dan warisan. 2. Perlindungan Hak-hak Anak: Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri seringkali menghadapi masalah hukum terkait status dan hak-hak mereka. Mereka mungkin tidak diakui secara hukum, tidak memiliki akses terhadap warisan, dan memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. 3. Ketidakstabilan dan Konflik: Nikah siri cenderung tidak stabil karena tidak adanya dukungan resmi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara pasangan, serta menyebabkan ketidakpastian dan kerentanan bagi anggota keluarga yang terlibat. 4. Kurangnya Perlindungan Hukum: Pernikahan resmi memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada pasangan, termasuk hak-hak terhadap aset, hak-hak warisan, dan akses terhadap berbagai layanan publik. 5. Kepentingan Sosial: Di samping aspek hukum, ada juga pertimbangan sosial dan moral yang mendukung perlunya pernikahan yang diakui secara resmi untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, meskipun nikah siri dianggap sah dalam ajaran agama Islam, pemerintah Indonesia tidak mengakui secara resmi pernikahan tersebut untuk melindungi hak-hak perempuan, anak-anak, dan stabilitas keluarga secara keseluruhan.

Dalam hukum Islam, pernikahan siri (nikah siri) memiliki status yang diakui secara sah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam hukum Islam mengenai perkawinan siri:⁶ 1. Persyaratan yang harus dipenuhi: Pernikahan siri dalam hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat dasar yang sama dengan pernikahan konvensional, seperti kesepakatan kedua belah pihak (wali, pengantin wanita, dan pengantin pria), mahar (mas kawin), serta syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam

⁴ Ahmad Sobari, *Nikah Siri dalam Perspektif Islam*. Mizan Jurnal of Islamic law. Vol.1, No 1 (2013)

⁵ Andi Muhammad Akmal, Mulham Jaki Asti. *Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah*. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (2021).

⁶ Siti Aminah, *Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)*. Jurnal Cendikia Vol. 12 No. 1 (2014)

syariat Islam. 2. Kesaksian: Seperti pernikahan konvensional, pernikahan siri juga membutuhkan kesaksian dari saksi-saksi yang memenuhi syarat tertentu. 3. Tanggung jawab dan hak: Meskipun pernikahan siri dianggap sah dalam hukum Islam, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri serta anak-anaknya yang lahir dari pernikahan siri. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri juga memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak atas warisan. 4. Perlindungan dan tanggung jawab sosial: Dalam hukum Islam, pernikahan siri tidak disarankan kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap darurat atau mendesak. Selain itu, hukum Islam mendorong agar pernikahan siri diumumkan dan didaftarkan untuk mencegah terjadinya penelantaran dan ketidakpastian hukum di masa depan. 5. Keadilan dan keseimbangan: Pada prinsipnya, hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam perkawinan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pernikahan siri tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menelantaran tanggung jawab sosial, ekonomi, atau hukum terhadap pasangan dan anak-anak. Meskipun pernikahan siri diakui dalam hukum Islam, penting untuk diingat bahwa pengakuan secara hukum nasional dapat bervariasi antara negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di beberapa negara, pernikahan siri dapat diakui secara hukum, sementara di negara lainnya, seperti Indonesia, pernikahan siri tidak diakui secara resmi oleh pemerintah.

Sangat jelas sekali bahwa konsep dalam hukum Islam memperbolehkan nikah siri tentu tidak semudah yang orang pikirkan, namun demikian terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam praktiknya. Menjaga hak-hak istri dan keturunan dan harus bisa berlaku adil terhadapnya. Tujuan daripada pernikahan tersebut adalah terwujudnya saling kasih dan sayang antara keduanya, tidak kemudian dengan alasan-alasan yang justru bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri, itulah kemudian yang menjadi konsep hukum Islam mengenai perkawinan siri di Indonesia.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa dalil yang digunakan untuk mendukung praktik nikah siri. Beberapa di antaranya adalah ⁷: 1. Al-Qur'an: Meskipun istilah "nikah siri" tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an, namun terdapat ayat-ayat yang diinterpretasikan untuk mendukung praktik ini. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surah An-Nisa (4:24), di mana Allah SWT mengizinkan nikah dengan budak wanita yang dimiliki oleh seseorang. Meskipun konteksnya berbeda, beberapa ulama memperluas pemahaman ayat ini untuk menjustifikasi praktik nikah siri dalam kondisi-kondisi tertentu. 2. Hadis: Dalam beberapa

⁷ Burhamzah, O. D. (2017). *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*. University Of Bengkulu Law Journal, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.33369/Ubelaj.1.1.29-44>

riwayat hadis, terdapat petunjuk dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pengakuan terhadap nikah siri. Misalnya, dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW dikabarkan memberikan izin kepada sahabatnya untuk menikah secara siri dengan seorang wanita. Hadis-hadis semacam ini digunakan oleh beberapa ulama untuk mendukung praktik nikah siri. 3. Praktik Sahabat: Ada beberapa contoh dalam sejarah Islam di mana sahabat Nabi Muhammad SAW melaksanakan nikah siri. Misalnya, Umar bin Khattab, salah satu khalifah terdahulu, pernah mengizinkan pasangan untuk menikah secara siri dalam situasi tertentu. Meskipun terdapat dalil-dalil tersebut, penting untuk dicatat bahwa pendapat ulama tentang nikah siri bervariasi. Beberapa ulama menganggap nikah siri sebagai suatu kemungkinan yang sah dalam Islam, sementara yang lain menolaknya atau memandangnya sebagai pilihan terakhir dalam kondisi tertentu. Selain itu, pengakuan praktik nikah siri dapat berbeda-beda di berbagai negara atau mazhab dalam Islam.

Dasar dan alasan yang kuat dalam melakukan proses pernikahan siri diantaranya adalah;⁸

1. **Kesepakatan Kedua Belah Pihak:** Nikah siri harus dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang sah secara syariat Islam. Hal ini berarti bahwa baik pengantin wanita maupun pengantin pria harus setuju dengan pernikahan tersebut.
2. **Syarat-Syarat Pernikahan:** Pernikahan siri harus memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti kesaksian yang sah, mahar yang disepakati, serta ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
3. **Keadilan dan Tanggung Jawab:** Suami dalam pernikahan siri harus memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, seperti memberikan nafkah, perlindungan, dan memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan ajaran Islam.
4. **Kondisi Darurat atau Keterbatasan:** Nikah siri dapat dilakukan dalam kondisi darurat atau keterbatasan tertentu, di mana memenuhi syarat-syarat pernikahan resmi menjadi sulit atau tidak memungkinkan, misalnya dalam situasi konflik atau keadaan darurat lainnya.
5. **Pemahaman dan Persetujuan Agama:** Pelaksanaan nikah siri harus didasarkan pada pemahaman yang benar tentang ajaran agama Islam, serta mendapatkan persetujuan

⁸ Mahmud Huda, Noriyatul Azmi, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. [Vol 5 No 2 \(2020\): Oktober 2020](#)

dari otoritas keagamaan atau ulama yang memegang otoritas dalam masyarakat setempat.

6. **Kepentingan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga:** Nikah siri sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan sosial dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, termasuk menghindari potensi konflik atau masalah hukum di masa depan.

Lalu kemudian bagaimanakah dampak dan implikasi hukum pada kasus pernikahan siri di Indonesia, berikut ini adalah dampak dan implikasi hukumnya :⁹

1. **Tidak Diakui Secara Resmi:** Nikah siri tidak diakui secara resmi oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam banyak negara, termasuk di Indonesia. Hal ini berarti pasangan yang menikah secara siri tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara resmi, seperti hak-hak warisan, hak-hak pernikahan, dan hak-hak sosial lainnya.
2. **Ketidakpastian Hukum: Pernikahan** siri seringkali menciptakan ketidakpastian hukum terkait status pernikahan, hak-hak pasangan, dan hak-hak anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ini dapat menyebabkan konflik hukum dan sosial di masa depan.
3. **Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Publik:** Pasangan yang menikah secara siri mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, karena pernikahan mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah.
4. **Kewajiban Nafkah dan Tanggung Jawab:** Meskipun pernikahan siri tidak diakui secara resmi, suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan ajaran agama Islam.
5. **Potensi Masalah Hukum di Masa Depan:** Pernikahan siri dapat menyebabkan masalah hukum di masa depan terkait dengan hak-hak pernikahan, warisan, penelantaran, dan hak-hak anak-anak. Hal ini dapat memicu proses hukum yang kompleks dan menghasilkan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat.

Penting untuk dipahami bahwa implikasi hukum dari nikah siri dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku dan situasi individual masing-masing pasangan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan siri, pasangan

⁹ Awaliah, Vivi Nur Qobi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, Achmad Allang, *Akibat Hukum Pernikahan Siri*. Maleo Low Jurnal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022.

sebaiknya mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dan mendapatkan nasihat hukum yang tepat. Implikasi hukum lainnya adalah:¹⁰

1. **Ketidakstabilan dan Konflik:** Nikah siri cenderung kurang stabil dibandingkan dengan pernikahan resmi. Ketidakstabilan ini dapat mengarah pada konflik antara pasangan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga dan anak-anak.
2. **Ketidakpastian Hukum:** Pernikahan siri tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum terkait status pernikahan, hak-hak pernikahan, dan hak-hak anak-anak. Ini dapat menyebabkan konflik hukum di masa depan dan menghasilkan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat.
3. **Keterbatasan Hak-hak Perempuan dan Anak-anak:** Perempuan dan anak-anak dalam pernikahan siri seringkali rentan terhadap penelantaran dan penolakan, karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai seperti dalam pernikahan resmi. Mereka mungkin tidak mendapatkan hak-hak nafkah, warisan, atau hak-hak lainnya yang seharusnya mereka dapatkan.
4. **Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Publik:** Pasangan yang menikah secara siri mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, karena pernikahan mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka dan anak-anak.
5. **Stigmatisasi Sosial:** Nikah siri sering kali masih dianggap sebagai tabu atau tidak diterima oleh masyarakat, sehingga pasangan yang menikah secara siri dapat mengalami stigmatisasi sosial dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial mereka.

Ketidakadilan terhadap Perempuan: Nikah siri seringkali meningkatkan risiko penelantaran dan ketidakadilan terhadap perempuan. Mereka mungkin tidak mendapatkan hak-hak pernikahan yang seharusnya mereka dapatkan, seperti nafkah, perlindungan, atau hak warisan. **Ketidakpastian Hukum:** Pernikahan siri menciptakan ketidakpastian hukum terkait dengan status pernikahan, hak-hak pernikahan, dan hak-hak anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan konflik hukum di masa depan. **Keterbatasan**

¹⁰ Fadli, *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*, Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al- Syakhsyiyah Vol. 4 No. 1 (2021).

Hak-hak Anak: Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin menghadapi keterbatasan hak-hak mereka, seperti hak atas warisan, pendidikan, dan perlindungan hukum, karena pernikahan mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. **Penyalahgunaan dan Eksploitasi:** Pernikahan siri dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak, terutama jika tidak ada perlindungan hukum yang memadai. **Kesejahteraan Ekonomi:** Pasangan yang menikah secara siri mungkin mengalami kesulitan ekonomi karena kurangnya perlindungan hukum yang menyebabkan ketidakstabilan finansial dan keterbatasan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. **Masalah Sosial dan Stigma:** Pernikahan siri dapat menciptakan masalah sosial dan stigma di masyarakat, terutama jika praktik ini dianggap tidak etis atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.¹¹

Dengan memperhitungkan bahaya-bahaya tersebut, penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari nikah siri dengan matang sebelum membuat keputusan, serta mencari nasihat dan pendampingan yang tepat dari lembaga atau individu yang kompeten dalam ajaran agama dan hukum.

Kesimpulan

Sangat jelas sekali bahwa konsep dalam hukum islam memperbolehkan nikah siri tentu tidak semudah yang orang pikirkan, namun demikian terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam praktiknya. Menjaga hak-hak istri dan keturunan dan harus bisa berlaku adil terhadapnya. Tujuan daripada pernikahan tersebut adalah terwujudnya saling kasih dan sayang antara keduanya, tidak kemudian dengan alasan-alasan yang justru bertentangan dengan syariat islam itu sendiri, itulah kemudian yang menjadi konsep hukum islam mengenai perkawinan siri di Indonesia.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa dalil yang digunakan untuk mendukung praktik nikah siri. Beberapa di antaranya adalah: 1. Al-Qur'an: Meskipun istilah "nikah siri" tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an, namun terdapat ayat-ayat yang diinterpretasikan untuk mendukung praktik ini. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surah An-Nisa (4:24), di mana Allah SWT mengizinkan nikah dengan budak wanita yang dimiliki oleh seseorang. Meskipun konteksnya berbeda, beberapa ulama memperluas pemahaman ayat ini untuk menjustifikasi praktik nikah siri dalam kondisi-kondisi tertentu. 2. Hadis: Dalam beberapa riwayat hadis, terdapat petunjuk dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pengakuan

¹¹ Siti Ummu Adilah, *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak*, Palastren Jurnal Studi Gender. Vol. 7 No. 1 (2014).

terhadap nikah siri. Misalnya, dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW dikabarkan memberikan izin kepada sahabatnya untuk menikah secara siri dengan seorang wanita. Hadis-hadis semacam ini digunakan oleh beberapa ulama untuk mendukung praktik nikah siri. 3. Praktik Sahabat: Ada beberapa contoh dalam sejarah Islam di mana sahabat Nabi Muhammad SAW melaksanakan nikah siri. Misalnya, Umar bin Khattab, salah satu khalifah terdahulu, pernah mengizinkan pasangan untuk menikah secara siri dalam situasi tertentu. Meskipun terdapat dalil-dalil tersebut, penting untuk dicatat bahwa pendapat ulama tentang nikah siri bervariasi. Beberapa ulama menganggap nikah siri sebagai suatu kemungkinan yang sah dalam Islam, sementara yang lain menolaknya atau memandangnya sebagai pilihan terakhir dalam kondisi tertentu. Selain itu, pengakuan praktik nikah siri dapat berbeda-beda di berbagai negara atau mazhab dalam Islam.

Ketidakadilan terhadap Perempuan: Nikah siri seringkali meningkatkan risiko penelantaran dan ketidakadilan terhadap perempuan. Mereka mungkin tidak mendapatkan hak-hak pernikahan yang seharusnya mereka dapatkan, seperti nafkah, perlindungan, atau hak warisan. **Ketidakpastian Hukum:** Pernikahan siri menciptakan ketidakpastian hukum terkait dengan status pernikahan, hak-hak pernikahan, dan hak-hak anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan konflik hukum di masa depan. **Keterbatasan Hak-hak Anak:** Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin menghadapi keterbatasan hak-hak mereka, seperti hak atas warisan, pendidikan, dan perlindungan hukum, karena pernikahan mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. **Penyalahgunaan dan Eksploitasi:** Pernikahan siri dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak, terutama jika tidak ada perlindungan hukum yang memadai. **Kesejahteraan Ekonomi:** Pasangan yang menikah secara siri mungkin mengalami kesulitan ekonomi karena kurangnya perlindungan hukum yang menyebabkan ketidakstabilan finansial dan keterbatasan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. **Masalah Sosial dan Stigma:** Pernikahan siri dapat menciptakan masalah sosial dan stigma di masyarakat, terutama jika praktik ini dianggap tidak etis atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. No.2 2016. Hal.185
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.79

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62.

Ahmad Sobari, *Nikah Siri dalam Perspektif Islam*. Mizan Jurnal of Islamic law. Vol.1, No 1 (2013)

Andi Muhammad Akmal, Mulham Jaki Asti. *Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah*. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (2021).

Siti Aminah, *Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)*. Jurnal Cendikia Vol. 12 No. 1 (2014)

Burhamzah, O. D. (2017). *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*. University Of Bengkulu Law Journal, 1(1), 29–44.
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.29-44>

Mahmud Huda, Noriyatul Azmi, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. [Vol 5 No 2 \(2020\): Oktober 2020](#)

Awaliah, Vivi Nur Qobi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, Achmad Allang, *Akibat Hukum Pernikahan Siri*. Maleo Low Jurnal [Vol. 6 No. 1 \(2022\): April 2022](#).

Fadli, *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*, Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al- Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021).

Siti Ummu Adilah, *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak*, Palastren Jurnal Studi Gender. Vol. 7 No. 1 (2014).

